



KEMENTERIAN  
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA

**NOTA KESEPAHAMAN**  
**ANTARA**  
**KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN**  
**ANAK REPUBLIK INDONESIA**  
**DAN**  
**TIM PENGGERAK PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA**  
**TENTANG**  
**SINERGISITAS PELAKSANAAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN**  
**PERLINDUNGAN ANAK MELALUI GERAKAN PEMBERDAYAAN DAN**  
**KESEJAHTERAAN KELUARGA**

**NOMOR: 012/Men/KL.01/6/2022**

**NOMOR: 03/SKB/PKK.PST/VI/2022**

Pada hari ini Kamis, tanggal tiga puluh, bulan Juni, tahun dua ribu dua puluh dua, bertempat di Jakarta, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. **I GUSTI AYU BINTANG DARMAWATI**, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, yang berkedudukan di Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 15, Jakarta Pusat 10110, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**; dan
- II. **TRI TITO KARNAVIAN**, Ketua Umum Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga, yang berkedudukan di Jalan Raya Pasarminggu Km 19, Jakarta Selatan 12072, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK KESATU** adalah kementerian yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan tugas pemerintahan di bidang perlindungan anak; dan
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah lembaga mitra kerja pemerintah dan organisasi/lembaga kemasyarakatan lainnya, yang berfungsi sebagai fasilitator, perencana, pelaksana, pengendali dan penggerak pada masing-masing jenjang untuk terlaksananya program pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga (PKK).

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat untuk melakukan Nota Kesepahaman tentang Sinergisitas Pelaksanaan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak melalui Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga, dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

## BAB I

### MAKSUD DAN TUJUAN

#### Pasal 1

- (1) Nota Kesepahaman ini dimaksudkan sebagai landasan bagi **PARA PIHAK** untuk meningkatkan sinergi program dan kegiatan dalam melaksanakan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak melalui Gerakan PKK.
- (2) Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas, koordinasi, dan kerja sama **PARA PIHAK** dalam melaksanakan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak melalui Gerakan PKK.

## BAB II

### RUANG LINGKUP

#### Pasal 2

- (1) Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:
  - a. penguatan sinergisitas pengelolaan program PKK dengan program pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
  - b. peningkatan kapasitas sumber daya manusia dalam pelaksanaan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;

- c. penyediaan materi komunikasi, informasi, dan edukasi terkait pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak; penyediaan dan pertukaran data dan informasi; dan
  - d. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kerja sama.
- (2) Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan c meliputi:
- a. peningkatan kewirausahaan perempuan yang berperspektif gender;
  - b. peningkatan peran ibu dan keluarga dalam pengasuhan/pendidikan anak;
  - c. perlindungan perempuan dan anak dari kekerasan;
  - d. pencegahan pekerja anak; dan
  - e. perkawinan usia anak.

### BAB III

#### TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

##### Pasal 3

**PARA PIHAK** secara bersama-sama melaksanakan tugas dan tanggung jawab untuk mengimplementasikan kerja sama sesuai dengan ruang lingkup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yang telah disepakati.

### BAB IV

#### PELAKSANAAN

##### Pasal 4

- (1) Pelaksanaan teknis Nota Kesepahaman ini akan ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerja Sama oleh **PARA PIHAK** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal ditandatangani Nota Kesepahaman.

BAB V  
JANGKA WAKTU

Pasal 5

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 4 (empat) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Nota Kesepahaman ini dapat diperpanjang atau diakhiri sebelum habis masa berlakunya berdasarkan atas kesepakatan tertulis **PARA PIHAK**.
- (3) Dalam hal salah satu pihak berkeinginan untuk memperpanjang atau mengakhiri kesepakatan ini sebelum berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka pihak tersebut wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 2 (dua) bulan sebelumnya.

BAB VI  
KORESPONDENSI

Pasal 6

- (1) Segala hal yang berhubungan dengan surat menyurat dalam melaksanakan Nota Kesepahaman ini, disampaikan kepada **PARA PIHAK** melalui alamat sebagai berikut:

**a. PIHAK KESATU**

Jabatan : Sekretariat Kementerian c.q. Kepala Biro Hukum dan  
Humas

Alamat : Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 15, Jakarta Pusat  
10110

E-mail : [kerjasama@kemenpppa.go.id](mailto:kerjasama@kemenpppa.go.id)

Telepon : 021-3805541

**b. PIHAK KEDUA**

Jabatan : Sekretaris Umum Tim Penggerak PKK

Alamat : Jalan Raya Pasarmingu KM 19, Jakarta Selatan, 12072.

E-mail : [tppkkpst@gmail.com](mailto:tppkkpst@gmail.com)

Telepon : 021-7981254

- (2) Dalam hal terjadi perubahan alamat, pihak yang melakukan perubahan wajib memberitahukan secara tertulis perubahan tersebut kepada pihak lainnya.

## BAB VII PENDANAAN

### Pasal 7

Pendanaan yang diperlukan dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini bersumber dari anggaran **PARA PIHAK** sesuai tugas dan tanggung jawab masing-masing, serta sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB VIII PENYELESAIAN PERSELISIHAN

### Pasal 8

- (1) Dalam hal terjadi perbedaan penafsiran atau perselisihan atas pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, akan diselesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Apabila musyawarah untuk mencapai mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB IX KETENTUAN LAIN-LAIN

### Pasal 9

Setiap perubahan atas Nota Kesepahaman ini harus dilakukan secara tertulis berdasarkan persetujuan **PARA PIHAK** yang dicantumkan dalam suatu perubahan (*addendum*) dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

BAB X  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

- (1) Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), ditandatangani di atas kertas bermeterai cukup, serta masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama bagi **PARA PIHAK**.
- (2) Nota Kesepahaman ini mulai berlaku pada tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

**PIHAK KEDUA,**

**PIHAK KESATU,**

**ttd.**

**ttd.**

**TRI TITO KARNAVIAN**

**I GUSTI AYU BINTANG DARMAWATI**